

ABSTRACT

The Press Council 2012 report shows that print media journalists are most reported by society. The media has a big role in safeguarding the public interest. On that basis, it is important to determine the extent to which of journalist professionalism in reporting. The research has objectives (1) knowing the content of SKH Kedaulatan Rakyat period 1-31 May 2016. (2) To determine the extent to which of journalist professionalism in reporting. The method used is mixed method by combining content analysis method and interview. This research has shown that journalists of SKH Kedaulatan Rakyat have not yet fully professional in reporting. This can be seen from the 5 infractions in ethic codes and also the elements of journalism. The infractions are related to the balance, accuracy, use of words bias meaning, mention of sexual violence identity, and representation of local political issues. This study also proves that journalists as the lowest level in media organization, submissive to editorial policy and corporate ethics. However, the policy and corporate ethics of SKH Kedaulatan Rakyat have not been in accordance with the code of ethics. It shows that the understanding of codes of ethics should be started from the top level of media organizations.

Keyword: professionalism, journalist, kedaulatan rakyat, code of ethic, print media

ABSTRAK

Laporan Dewan Pers tahun 2012 menunjukkan bahwa wartawan media cetak merupakan pihak yang paling banyak diadukan oleh masyarakat. Media memiliki peran yang besar dalam menjaga kepentingan umum. Atas dasar itulah penting mengetahui sejauh mana profesionalisme wartawan dalam melakukan pemberitaan. Penelitian ini bertujuan (1) Mengetahui isi pemberitaan halaman utama SKH Kedaulatan Rakyat periode 1-31 Mei 2016. (2) Mengetahui sejauh mana profesionalisme wartawan SKH Kedaulatan Rakyat dalam melakukan pemberitaan. Metode yang digunakan adalah metode campuran sekuensial eksplanatori dengan menggabungkan metode analisis isi dan wawancara. Hasil analisis isi menunjukkan 5 poin Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang dilanggar pada pemberitaan di halaman utama SKH Kedaulatan Rakyat periode 1-31 Mei. Poin tersebut terkait dengan keberimbangan, akurasi, penggunaan kata yang bias makna, penyebutan identitas korban kekerasan seksual, dan ketidakterwakilan isu politik lokal. Hasil wawancara menunjukkan kebijakan redaksional menjadi aspek yang penting bagi wartawan dalam menerapkan KEJ. Penelitian ini juga membuktikan bahwa wartawan sebagai level terendah dalam organisasi media, patuh terhadap kebijakan redaksional dan etika internal perusahaan, namun kebijakan dan etika perusahaan SKH Kedaulatan rakyat belum sesuai dengan kode etik jurnalistik. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman kode etik seharusnya dimulai dari level teratas organisasi media.

Kata Kunci: profesionalisme, wartawan, Kedaulatan rakyat, KEJ, media cetak